



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 15/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON
NOMOR 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN
LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3) huruf b dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, bahwa Lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye di ditetapkan dengan Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kota Cirebon tertanggal 15 Februari 2019 bahwa Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum berada di Lapangan Sepak Bola (Stadion Madya) pada Sarana Olah Raga Sunyaragi, Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon dipandang perlu untuk merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/ IX/2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
6. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum;
7. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

- Memperhatikan** :
1. Berita Acara Kesepakatan, tanggal 13 September 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Hasil rapat koordinasi dengan Pemerintah Kota Cirebon tertanggal 15 Februari 2019.
 3. Surat Wali Kota Cirebon Nomor 270/285-Asspemkesra, tanggal Februari 2019 perihal Peran Pemerintah Daerah pada Pemilu Serentak Tahun 2019.
 4. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 66/PL.01.5-BA/3274/KPU-Kot/I/2019 tentang Penetapan Penambahan Lokasi Kampanye Rapat Umum.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU** : Menetapkan Penambahan Lokasi Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lokasi yang dilarang untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye yaitu sebagai berikut :
- a. tempat ibadah, termasuk halaman;
 - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
 - c. gedung milik pemerintah; dan
 - d. lembaga pendidikan (gedung dan sekolah).
- KETIGA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin pemilik tempat tersebut.
- KELIMA** : Pemasangan Alat Peraga Kampanye menjadi tanggung jawab Peserta Pemilu.
- KEENAM** : Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inan Sugihartini

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 CIREBON
 NOMOR : 15/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/II/2019
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON NOMOR
 124/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/IX/2018 TENTANG
 PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
 KAMPANYE DAN RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2019.

**LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN RAPAT UMUM
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

BALIHO		
No.	Kecamatan	Lokasi
1	Kejaksan	Taman Depan BKPP
2	Lemahwungkuk	Taman Depan Bank Mandiri
3	Harjamukti	Taman Wahana Tata Nugraha (Depan Terminal)
4	Pekalipan	Pasar Jagasatru
5	Kesambi	Depan Gedung Wanita
BILLBOARD/VIDEOTRON		Mengikuti mekanisme pasar dan peraturan perundang-undang yang berlaku

UMBUL-UMBUL DAN SPANDUK					
No.	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi		
1.	Kejaksan	Kejaksan	Sepanjang Jalan Kartini		
			Sepanjang Jalan Tentara Pelajar		
			Sepanjang Jalan Ks Tubun		
					Sepanjang Jalan Cangkring
			Kebon Baru	Sepanjang Jalan Mohamad Toha	
				Sepanjang Jalan Suratno	
				Sepanjang Jalan Kapten Damsur	
				Sepanjang Jalan Tanda Barat	
				Sepanjang Jalan Cemara	
			Kesenden	Sepanjang Jalan Diponegoro	
				Sepanjang Jalan Saleh	
				Sepanjang Jalan Kusnan	
				Sepanjang Jalan Moh. Toha	
			Sukapura	Sepanjang Jalan Wahidin	
				Sepanjang Jalan Olahraga	
				Sepanjang Jalan Pancuran	
				Sepanjang Jalan Sukasari	
2.	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	Perempatan Jalan Lemahwungkuk		
			Perempatan Jalan Merdeka		
			Sepanjang Jalan Lemahwungkuk		
			Sepanjang Jalan Merdeka		
			Sepanjang Jalan Yos Sudarso		

		Pegambiran	Sepanjang Jalan Pronggol
			Sepanjang Jalan Buyut
			Sepanjang Jalan Kalijaga
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Kriyan
		Kasepuhan	Sepanjang Jalan Mayor Sastra Atmaja
			Sepanjang Jalan Pegajahan
			Sepanjang Jalan Gambirlaya Selatan
		Panjunan	Sepanjang Jalan Sisimangaraja
			Sepanjang Jalan Bahagia
			Sepanjang Jalan Kamiran
			Sepanjang Jalan Benteng
			Sepanjang Jalan Sukalila
3.	Harjamukti	Argasunya	Sepanjang Jalan Pramuka
			Sepanjang Jalan Kopiluhur
			Sepanjang Jalan Kedung Mendeng
			Sepanjang Jalan Surapandan
			Sepanjang Jalan Kedung Krisik
			Sepanjang Jalan Kalilunyu
		Harjamukti	Sepanjang Jalan Penggung
			Sepanjang Jalan Katiasa
			Sepanjang Jalan Wanacala
			Sepanjang Jalan Pelandakan
			Sepanjang Jalan Kanggraksan
		Kalijaga	Sepanjang Jalan Pramuka
			Sepanjang Jalan Gotrok
			Sepanjang Jalan Terusan Ciremai Raya
		Kecapi	Sepanjang Jalan Dukuh Semar
			Sepanjang Jalan Rajawali Raya
			Sepanjang Jalan Ciremai Raya
			Sepanjang Jalan Gunung Galunggung
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Gunung Rinjani
			Sepanjang Jalan Gunung Pangrango
		Larangan	Sepanjang Jalan Ciremai Raya
			Sepanjang Jalan Rajawali Raya
			Sepanjang Jalan Ahmad Yani
			Sepanjang Jalan Gunung Rinjani
			Sepanjang Jalan Gunung Pangrango
4.	Pekalipan	Pekalangan	Sepanjang Jalan Pagongan
			Sepanjang Jalan Karanggetas
			Sepanjang Jalan Pekiringan
			Sepanjang Jalan Parujakan
		Pekalipan	Sepanjang Jalan Pekalipan
			Sepanjang Jalan Petrataan
			Sepanjang Jalan Pasuketan
			Sepanjang Jalan Kanoman
		Pulasaren	Sepanjang Jalan Pulasaren
			Sepanjang Jalan Lawanggada
			Sepanjang Jalan Kutagara
		Jagasatru	Sepanjang Jalan Jagasatru

			Sepanjang Jalan Kutagara
			Sepanjang Jalan Sucimanah
			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Pegajahan
5.	Kesambi	Pekiringan	Sepanjang Jalan Cipto Mangunkusumo
			Sepanjang Jalan Sutomo
			Sepanjang Jalan Ampera Raya
		Sunyaragi	Sepanjang Jalan Brigjen Dharsono
			Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Pemuda
			Sepanjang Jalan Sunyaragi
		Karyamulya	Sepanjang Jalan Perjuangan
			Sepanjang Jalan Majasem
			Sepanjang Jalan Kandang Perahu
			Sepanjang Jalan Sekar Kemuning
		Kesambi	Sepanjang Jalan Kesambi
			Sepanjang Jalan Kesambi Dalam
			Sepanjang Jalan Simaja
		Drajat	Sepanjang Jalan Drajat
			Sepanjang Jalan Simaja
			Sepanjang Jalan Karang Mulya

RAPAT UMUM			
No.	Kecamatan	Kelurahan	Lokasi
1.	Kejaksan	Kesenden	Lapangan Kesenden
2.	Harjamukti	Kalijaga	Lapangan Kebon Pelok
3.	Kesambi	Sunyaragi	Lapangan Sepak Bola (Stadion Madya)

Ditetapkan di Cirebon
 Pada Tanggal 19 Februari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA CIREBON,

TTD

DIDI NURSIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum



[Handwritten Signature]
 Inna Sugihartini